



POLRESTA YOGYA GREBEK SEBUAH RUMAH KONTRAKAN DI UMBULHARJO

Pengoplos Elpiji Raup Untung Rp 75 Juta Perbulan



Barang bukti gas LPG diamankan di Polresta Yogyakarta usai digrebek di lokasi pengoplosannya.

MERAPI-SAMENTO SIHONO

YOGYA (MERAPI) - Satuan Reserse Kriminal Polresta Yogyakarta membongkar praktik pemindahan isi tabung gas LPG subsidi 3 kilogram ke tabung non-subsidi ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram di sebuah rumah kontrakan yang berada di kawasan Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta. Dalam sebulan, para pelaku meraup untung hingga Rp 75 juta dari praktik ilegal ini.

Empat orang pelaku yakni ST (53) selaku pemilik usaha, AS (28) bagian operasional, serta dua pekerja yakni IW (35) dan BI (43) diamankan. Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Riski Adrian SIK mengatakan pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai bau gas menyengat dari lokasi sejak pagi hingga sore hari. Bau ini tercium tiap hari hingga mengundang kecurigaan adanya praktik pengoplosan.

"Awalnya ada masyarakat yang menegur pemilik usaha karena aktivitasnya tercium bau gas dari pagi sampai sore. Namun setelah ditegur bukan dihentikan, mereka justru menggunakan kipas agar bau gas tidak tercium. Meski begitu warga tetap mencium baunya dan melapor ke polisi," ujar Riski.

Menindaklanjuti laporan tersebut, polisi melakukan penyelidikan dan penggerebekan pada 14 Mei 2026 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah kontrakan wilayah Warungboto, Umbulharjo.

Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Eva Guna Pandia SIK menambahkan, saat penggerebekan petugaspemda mendapati dua pelaku tengah memindahkan isi LPG subsidi 3 kilogram ke tabung non-subsidi. "Pada saat penggedahan, anggota mendapati dua orang pelaku sedang memindahkan isi tabung LPG 3 kilogram ke tabung 5,5 kilogram dan 12 kilogram non-subsidi," kata Eva.

Selain para tersangka, polisi turut menyita barang bukti berupa satu unit truk Isuzu puth nomor polisi AB 8102 L, satu unit pick-

up Daihatsu H 1905 MY, sebanyak 364 tabung LPG berbagai ukuran, 22 selang regulator merek Zeppelin, 22 ember besar, 20 bungkus plastik bekas es batu, dua timbangan tabung gas serta 125 karet gas merah.

Menurut Riski, praktik tersebut dilakukan secara manual dengan metode sederhana. Tabung LPG 3 kilogram dibalik dan diletakkan lebih tinggi, sementara tabung 5,5 kilogram maupun 12 kilogram diredam di dalam ember berisi air dan es batu.

"Untuk tabung 3 kilogram berada di atas dan dibalik. Sedangkan tabung 5 kilogram dan 12 kilogram dimasukkan ke ember berisi air dan es batu. Menurut keterangan pekerja supaya tabung tidak panas," jelasnya.

Berdasarkan pengakuan pelaku, satu tabung LPG 5,5 kilogram diisi dari dua tabung LPG subsidi 3 kilogram, sedangkan tabung 12 kilogram diisi dari empat tabung 3 kilogram. Riski menyebut bahan baku LPG subsidi diperoleh dari sejumlah pangkalan dan pengecer di wilayah Gunungkidul, Bantul dan Kulon Progo. Polisi masih mendalami kemungkinan adanya pelanggaran distribusi dan akan berkoordinasi dengan Pertamina. "Ini masih kami dalam apakah ada keterlibatan pangkalan atau hanya sampai pengecer. Nanti akan kami koordinasikan dengan Pertamina," ujarnya.

Tersangka diketahui bukan agen resmi, melainkan pengecer yang sebelumnya menjalankan usaha pengisian air galon. Tempat usaha itu kemudian juga digunakan untuk memperjualbelikan LPG non-subsidi hasil pemindahan.

Riski menyebut pemasaran dilakukan di wilayah Bantul dan Kota Yogyakarta secara eceran. ST dan AS membeli LPG 3 kilogram seharga Rp18.500 hingga Rp23.500 per tabung lalu menjual LPG 5,5 kilogram seharga Rp100 ribu dan LPG 12 kilogram Rp200 ribu, lebih murah dibanding harga resmi agen.

* Bersambung ke halaman 7

Pengoplos

Sambungan halaman 1

Dalam sehari, para pekerja mampu memindahkan sekitar 20 tabung gas. Dari aktivitas ilegal yang telah berlangsung sejak akhir April 2026 tersebut, para pelaku diduga meraup keuntungan hingga Rp75 juta per bulan. "Kalau dihitung, sehari mereka bisa memindahkan kurang lebih 20 tabung. Keuntungan yang didapat sekitar Rp75 juta per bulan," ungkap Riski.

Kapolresta menambahkan para pelaku mempelajari teknik pemindahan gas tersebut secara otodidak melalui Youtube. Atas perbu-

atannya, para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, junto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun serta denda maksimal Rp60 miliar.

Saat ini penyidik Polresta Yogyakarta masih melakukan pemberkasan perkara dan berkoordinasi dengan PT Pertamina sebelum berkas dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Yogyakarta. (Shn)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005